



Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia

Apriliantin Putri Pamungkas

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Between 2010 – 2014, the region of Southeast Asia had witnessed the increasing cases of transnational crimes relating to drug trafficking, especially in Indonesia. Therefore, the member states of ASEAN create regional cooperation to overcome said crime in this area. This research aimed to describe the regional cooperation of ASEANAPOL particularly on the role and effort made by the organization to the practice of drug crimes occurred in Indonesia. By using descriptive and qualitative method, this research incorporates the framework of international cooperation theory, liberalism institutionalist, and liberalism interdependence to observe the works of ASEANAPOL in dealing with Indonesian drug cases. Set against data from several sources, this research concludes that the role of ASEANAPOL is to facilitate ASEAN regional cooperation and to organize formal and informal meeting among the member states' law enforcement institutions. Although there are some obstacles to overcome drug crimes in Indonesia, sufficient to say that the number of Indonesian drug cases has decreased following the coordination and cooperation of ASEANAPOL.

Keywords: *role, ASEANAPOL, effort, drug trafficking, regional cooperation*

Pendahuluan

Kejahatan transnasional di Indonesia dewasa ini telah berkembang seiring berjalannya waktu, baik dari segi bentuk maupun cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak kejahatan. Dalam menghadapi permasalahan tentang ancaman kejahatan transnasional, khususnya dalam peredaran narkoba, Indonesia tergabung dalam ASEAN Nation Police, atau yang biasa dikenal sebagai ASEANAPOL. ASEANAPOL merupakan forum regional yang beranggotakan kepala kepolisian dari masing-masing negara anggota ASEAN yang didirikan dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan transnasional di kawasan regional ASEAN.

Peningkatan kasus narkoba di Indonesia jumlahnya sudah mengkhawatirkan. Juru bicara Badan Narkotika Nasional (BNN), Slamet Pribadi, mengatakan bahwa kerugian negara akibat narkoba mencapai Rp 63,1 triliun (Fajerial, 2015). Jumlah tersebut dapat meningkat tergantung besarnya peningkatan kasus narkoba yang terjadi selama periode tahun tertentu.

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh POLRI, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dikutip dari salah satu pidato dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Ancaman Narkoba di Jakarta pada hari Rabu (4/2/2015), Presiden Jokowi menyatakan bahwa "Kondisinya (peredaran narkoba) menurut saya, betul-betul sudah darurat.

Bayangkan, setiap hari 50 generasi muda kita meninggal karena narkoba.” (Supermana, 2015).

Narkoba yang beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, tetapi juga berasal dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, maupun dari negara-negara kawasan Golden Triangle (atau biasa disebut sebagai segitiga emas) yaitu perbatasan tiga negara antara Laos, Myanmar, dan Thailand. Dikarenakan peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia melibatkan jaringan narkoba internasional, maka pemerintah menganggap bahwa upaya yang tepat untuk pemberantasan peredaran narkoba di kawasan regional ASEAN khususnya di Indonesia yaitu melalui kerja sama ASEANAPOL.

Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana peran serta kerja sama ASEANAPOL dalam mengatasi pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Penulis menggunakan teori kerja sama internasional serta paradigma liberalisme dalam memandang kerja sama tersebut. Berdasarkan teori kerjasama internasional yang dikemukakan oleh Jackson dan Sorensen, kerjasama dilakukan atas dasar persamaan kepentingan, walaupun tentunya masing-masing negara masih memiliki kepentingan lain yang berbeda. Kerjasama tersebut perlu dilakukan demi memperoleh manfaat yang lebih besar (Jackson dan Sorensen, 2014: 97). Maka, untuk mengatasi kejahatan transnasional di kawasan ASEAN, negara-negara tersebut dapat memanfaatkan persamaan kepentingan yang ada menjadi sebuah kerja sama yang saling menguntungkan.

Pembahasan

Peredaran narkoba di Indonesia Tahun 2010-2014

Pada tahun 2010-2014, terjadi peningkatan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Peredaran narkoba di Indonesia kondisinya sudah mengkhawatirkan. Hal ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh POLRI dimana angka kasus peredaran narkoba di Indonesia mengalami peningkatan sebagai berikut: pada tahun 2010 jumlah kasus narkoba berjumlah 17.384 kasus dengan jumlah tersangka sebesar 23.900; pada tahun 2011 terjadi peningkatan kasus menjadi sebanyak 19.045 dengan jumlah tersangka sebanyak 25.154; pada tahun 2012 jumlah kasus sebesar 18.977 dengan jumlah tersangka sebanyak 25.122; pada tahun 2013 berjumlah 21.119 kasus dengan total 28.543 tersangka; serta pada tahun 2014 terdapat sebesar 22.750 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 30.496 (Bareskrim POLRI, 2015).

Untuk mengatasi peredaran narkoba di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah bertujuan antara lain untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; memberantas peredaran gelap narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Selain menerapkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah juga memperkuat aturan hukum tersebut melalui Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh

komponen masyarakat, bangsa dan negara. Terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.

Meskipun telah memiliki aturan hukum yang jelas tentang narkoba, peredaran narkoba di Indonesia masih terjadi. Dari tahun ke tahun, permasalahan peredaran narkoba di Indonesia terus terjadi. Pada tahun 2010, penyitaan ekstasi di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara terhitung lebih dari 1,7 juta tablet, dimana sebesar 94% terdapat di Cina dan Indonesia (UNODC, 2012). Berdasarkan hasil penelitian BNN tahun 2011, diketahui bahwa angka prevalensi narkoba telah mencapai sebesar 2,2% dari total populasi penduduk (berusia 10-60 tahun) atau sekitar 3,8 - 4,3 juta jiwa. Data ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,21% jika dibandingkan tahun sebelumnya (UNODC, 2012).

Maraknya peredaran narkoba di Indonesia dikarenakan banyaknya pelabuhan tidak resmi atau biasa dikenal dengan pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat favorit bagi pelaku pengedar narkoba (Dalle, 2013). Selain itu, berdasarkan data Polda Kalbar, semua penyelundupan narkoba yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat berasal dari Malaysia, yang diduga masuk melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau (Indrawan, 2016). Melalui data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kalimantan Barat bukan sekedar dijadikan sebagai daerah transit, melainkan juga sebagai daerah tujuan pemasaran narkoba (Muhamad, 2015).

Di tengah banyaknya upaya hukum yang berusaha ditegakkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia terkait penanganan terhadap peredaran narkoba, tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi. Beberapa hambatan tersebut antara lain dibutuhkan alokasi dana yang besar untuk mengungkap kasus dan mengejar pelaku yang tersebar di beberapa negara, dikarenakan mobilitas pelaku yang tinggi. Selain itu semakin canggihnya modus yang digunakan oleh pelaku dalam proses penyelundupan maupun pengedaran narkoba juga membutuhkan kerja keras serta kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat.

Peredaran narkoba sudah menyebar luas hampir ke seluruh lapisan masyarakat. Sudah bukan rahasia lagi jika peredaran narkoba pun tetap dapat terjadi di rutan maupun lapas. Ironisnya, seseorang yang berada di dalam penjara terkadang justru mampu mengendalikan peredaran narkoba di luar penjara. Di dalam lapas, seorang napi penyalahguna mudah memperoleh narkoba dari sesama napi yang menjadi pengedar atau bandar, teman, pasangan, maupun keluarga yang menjenguk, ataupun oknum petugas lapas (BNN, 2014).

Sumber narkoba yang beredar di Indonesia kebanyakan berasal dari luar negeri seperti Asia, Eropa, Afrika dan Amerika (BNN, 2014). Terdapat berbagai cara bagaimana narkoba dapat masuk ke wilayah Indonesia. Ada yang masuk ke Indonesia langsung dari negara asalnya, ada pula yang masuk ke Indonesia dengan cara transit lebih dulu ke Malaysia, untuk kemudian dibawa ke Indonesia. Jalur yang ditempuh dari negara transit ini juga bermacam-macam. Bisa melalui jalur udara, jalur laut, sungai, maupun dari darat melalui wilayah perbatasan. Jalur laut dan jalur sungai paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku untuk didistribusikan ke berbagai wilayah, dikarenakan banyaknya pelabuhan kecil yang tersebar di berbagai provinsi (Kalimantan, Sumatera, dan Papua) serta kurangnya pengawasan oleh aparat di daerah tersebut (BNN, 2014). Kurangnya SDM serta sarana prasarana yang kurang memadai menjadi faktor lemahnya pengawasan terhadap jalur laut dan sungai.

Peredaran gelap narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) tetap marak meskipun hukuman mati telah dilaksanakan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar 60

persen peredaran narkoba di Indonesia dilakukan dari balik lapas maupun rutan (Suhayati, 2015).

Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan transaksi narkoba, antara lain yaitu *face to face*, transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke lokasi peredaran narkoba, sistem tempel (sistem tanam ranjau), serta sistem lempar lembing. Sedangkan cara yang lazim digunakan oleh pelaku dalam mengendalikan narkoba dari dalam lapas adalah dengan cara sistem lempar lembing dan sistem tanam ranjau melalui kurir (BNN, 2014).

Penyebab peredaran narkoba marak terjadi di rutan dan lapas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertama, menurut Kepala BNN Komjen Pol. Anang Iskandar, para pengedar menganggap penjara merupakan tempat bisnis narkoba yang menggiurkan sebab para penggunanya sudah jelas (Suhayati, 2015). Salah satu modusnya yaitu pengedar lama menjerat para pengguna narkoba di dalam lapas dengan memberikan bantuan uang kepada pengguna. Setelah bebas, pengguna tersebut direkrut menjadi bawahan pengedar yang masih berada di dalam lapas karena jeratan hutang (Suhayati, 2015). Kedua, penempatan narapidana kasus narkoba dengan narapidana non-narkoba dalam satu sel, sehingga mempermudah transaksi dan memperluas jaringan peredaran narkoba di dalam lapas (Suhayati, 2015). Berdasarkan data Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM per 1 April 2013, jumlah napi di Indonesia diperkirakan berjumlah 155.125 orang, dan 30% diantaranya adalah narapidana kasus narkoba (www.bnn.go.id, 2015). Ketiga yaitu kurangnya kontrol atau pengawasan dari petugas lapas terhadap peredaran narkoba di lapas (Suhayati, 2015). Hal ini juga disebabkan oleh ketidakseimbangan antara petugas yang tersedia dengan banyaknya jumlah napi yang ada.

Selain peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas, peredaran narkoba di Indonesia juga dapat dengan mudah dilakukan di luar rutan maupun lapas. Berbagai modus operandi pun dilakukan oleh pelaku untuk dapat mengirimkan narkoba untuk sampai ke tangan pembeli. Narkoba yang beredar di Indonesia masuk melalui berbagai jalur seperti jalur darat, laut, sungai maupun jalur udara. Masing-masing pintu masuk tersebut pada dasarnya memiliki sistem keamanan dan pengawasan oleh petugas kepolisian maupun bea cukai guna mencegah masuknya narkoba dari luar negeri ke Indonesia.

Peredaran narkoba yang dilakukan di luar lapas pada umumnya juga menggunakan kurir untuk mengantarkan narkoba dari tangan bandar ke pembeli atau bisa juga melalui *face to face*. Indonesia dianggap mudah ditembus oleh pelaku penyelundupan narkoba dengan banyaknya celah ataupun pintu masuk yang digunakan seperti melalui pelabuhan, bandara, sungai, maupun jalur darat di daerah perbatasan (BNN, 2014).

Selain melalui bandara, untuk mengirimkan narkoba dari satu tempat ke tempat lain biasanya pelaku menggunakan berbagai modus untuk mengelabui petugas kepolisian yang ada melalui jalur pelabuhan. Dalam lima tahun terakhir, peningkatan penyelundupan narkoba banyak dilakukan melalui jalur laut (Faiz, 2016). Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, sebagai negara kepulauan, Indonesia menjadi salah satu pemilik jalur pelayaran terpadat di dunia (liputan6.com, 2016). Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan salah satu kawasan favorit untuk penyelundupan narkoba untuk kemudian diedarkan ke daerah-daerah lain di Indonesia (bnn.go.id, 2016).

Tren Perkembangan Narkoba di Indonesia

ASEAN merupakan sebuah kawasan di Asia Tenggara yang hampir seluruh negara anggotanya merupakan negara berkembang. Sebagai negara berkembang, ASEAN juga memiliki persamaan sejarah pada masa kolonial dulu yaitu sama-sama dijadikan sebagai daerah jajahan oleh negara-negara Barat. Permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara

berkembang pada umumnya yaitu seputar masalah ekonomi, sosial, kemiskinan, pembangunan, kesehatan, serta ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara seperti dalam menghadapi kejahatan transnasional khususnya peredaran narkoba di kawasan ASEAN. Dengan kondisi perekonomian dan politik kawasan ASEAN yang cenderung masih belum stabil, dapat dengan mudah dijadikan sebagai sasaran dalam peredaran jaringan narkoba internasional (Edwin dan Ira, 2012).

Pada tahun 2010, berdasarkan *World Drug Reports* yang dikeluarkan oleh *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyebutkan bahwa penggunaan kokain secara global mengalami tren peningkatan di beberapa negara, seperti contohnya di Asia Tenggara. Faktor tambahan yang mempengaruhi ketersediaan dan permintaan secara keseluruhan terhadap kokain adalah munculnya pasar baru khususnya di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara dan Eropa Timur (UNODC, 2012).

Tren peningkatan penyalahgunaan kokain juga berbanding lurus dengan tren peningkatan *Ampethamine-type stimulants* (ATS) di ASEAN pada tahun yang sama (UNODC, 2012). Beberapa negara ASEAN dengan penyalahgunaan ATS terbesar diantaranya adalah Kamboja, Malaysia dan Indonesia (Global Smart Programme, 2013).

Industri narkoba merupakan bisnis kotor yang menguntungkan bagi sebagian orang. Orang-orang yang terlibat dalam bisnis narkoba ini dapat menghasilkan uang dengan sangat cepat, tetapi tentunya beresiko tinggi. Untuk mendistribusikan narkoba dari tangan bandar narkoba, dibutuhkan pihak ketiga untuk mengantarkannya ke tangan konsumen. Seperti kita ketahui, bisnis narkoba identik dengan kejahatan terorganisir. Penyelundupan narkoba ini dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki jaringan yang tersebar di berbagai negara.

Jika seseorang telah menjadi pecandu narkoba, maka demi untuk mendapatkan narkoba meskipun dengan harga yang mahal pasti akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya, termasuk dengan cara ilegal. Maka dari itu, hal ini juga dapat meningkatkan angka kriminalitas di Indonesia. Dimana masih ada permintaan, perdagangan narkoba masih akan terus berlanjut. Hal ini memicu perkembangan jaringan perdagangan narkoba masih merajalela.

Kerja Sama Regional ASEAN dalam Pemberantasan Narkoba di Indonesia

Upaya kerja sama regional yang dilakukan ASEAN dalam menghadapi permasalahan tentang perdagangan gelap narkoba sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Hal ini ditandai dengan adanya *The Declaration of ASEAN Concord of 24 February 1976*. Deklarasi ini ditandatangani oleh kepala negara masing-masing negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan serta peredaran dan perdagangan gelap narkoba di kawasan ASEAN (Pusphanathan, 1999).

Tetapi dari tahun ke tahun, seiring berkembangnya zaman, maka dibutuhkan strategi baru dalam perumusan kebijakan terkait permasalahan pemberantasan narkoba di ASEAN dan Indonesia pada khususnya.

Terdapat beberapa badan khusus yang dibentuk dalam struktur organisasi ASEAN guna menanggulangi permasalahan tentang kejahatan transnasional, antara lain yaitu *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), *ASEAN Finance Ministers Meeting* (AFMM), *ASEAN Nation Police* (ASEANAPOL) dan *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) (Pusphanathan, 1999).

Dari beberapa kerja sama regional yang ada, kerja sama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kerja sama regional ASEANAPOL khususnya tentang *ASEANAPOL at the Regional Counter Narcotics*. Kerja sama ini mulai diberlakukan pada tahun 2010 dengan tujuan untuk pemberantasan peredaran narkoba di wilayah ASEAN dan Indonesia pada khususnya.

Dalam memerangi permasalahan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara, ASEAN berpegang pada prinsip-prinsip dasar serta tujuan dari ASEAN yaitu meningkatkan ketahanan dan keamanan kawasan melalui kerangka kerja sama regional. Untuk itu, cara yang dilakukan oleh ASEAN untuk menciptakan keamanan dan stabilitas kawasan khususnya dalam memerangi kejahatan transnasional tentang peredaran dan penyelundupan narkoba salah satunya yaitu dengan melakukan kerja sama regional melalui *ASEANAPOL at the Regional Counter Narcotics*.

Pembentukan kerja sama ASEANAPOL ini berawal dari penandatanganan *Declaration of ASEAN Concord of 24 February 1976*, dimana deklarasi ini ditandatangani oleh Kepala Negara dari masing-masing negara pembentuk ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand (Pusphanathan, 1999: 1). Beberapa hal yang menjadi topik pembahasan dalam *Declaration of ASEAN Concord of 24 February 1976* antara lain adalah membahas tentang masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan informasi, serta keamanan (www.asean.org, 2016).

Sejak berdirinya pada tahun 1981, ASEANAPOL telah bercita-cita untuk merumuskan suatu bentuk kerja sama tentang keamanan kawasan dalam memerangi kejahatan transnasional. Pada pertemuan informal yang pertama pada tahun 1996, masing-masing Kepala Negara anggota ASEAN mengangkat topik tentang kerja sama dalam bidang kejahatan transnasional. Kemudian pada pertemuan informal ASEAN yang kedua pada tahun 1997, masing-masing kepala negara ini mengadopsi dokumen *ASEAN Vision 2020* yang memiliki tujuan untuk menciptakan kawasan ASEAN bebas narkoba (Pusphanathan, 1999).

Kerangka kerja sama *ASEANAPOL at the Regional Counter Narcotics* berlandaskan atas *legal instrument* berupa *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan instrumen yang telah diratifikasi oleh masing-masing negara anggota yaitu pada tanggal 21 Juni 1976 (www.asean.org, 2016).

Dengan terbentuknya sekretariat permanen ASEANAPOL pada tahun 2010, maka ASEANAPOL dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Melalui konferensi ASEANAPOL ke-30, pembahasan tentang kerja sama regional dalam pemberantasan peredaran narkoba mulai terbentuk. Berdasarkan hasil keputusan konferensi ASEANAPOL ke-34 yang bertempat di Filipina, kawasan ASEAN sepakat untuk melakukan kerja sama terkait tentang pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia (www.interpol.go.id, 2016).

Terdapat beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh ASEANAPOL dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Kerja sama ini antara lain yaitu mengadakan pertemuan rutin baik formal maupun informal, selain itu juga melalui pengembangan sistem e-ADS (*Electronic ASEANAPOL Database System*) dan program *Capacity building* atau pengembangan kapasitas untuk para penyidik di seluruh negara anggota ASEAN. Contoh *capacity building* yang berkoordinasi dengan ASEANAPOL maupun Interpol ini misalnya *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) di Semarang, *International Law Enforcement Academy* (ILEA) di Bangkok, dan *Joint ASEAN Senior Police Officers Course* (JASPOC) yang dilakukan bergiliran diseluruh negara ASEAN dimana pelatihan-pelatihan ini difasilitasi oleh INTERPOL, ASEANAPOL, *Drug Enforcement Administration* (DEA), EUROPOL, UNODC, dll.

Beberapa kerja sama lain di bawah ASEANAPOL lainnya antara lain yaitu *ASEANAPOL Database System Technical Committee* (ADSTC), *ASEANAPOL Contact Officers*, serta *ASEANAPOL Communication and Coordination Protocol for Crisis Management* (ACCPCM), dimana ketiga bentuk kerja sama ini hampir memiliki fungsi

yang sama yaitu dalam hal pertukaran informasi dan data diantara negara-negara anggota ASEANAPOL serta dalam hal koordinasi dalam mengatasi manajemen kerja sama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AKP.Agung Wahyudi, mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh ASEANAPOL pada umumnya hampir sama dengan mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh INTERPOL karena mengambil model dari mekanisme yang lazim digunakan oleh INTERPOL. Dalam menjalankan fungsi kerja sama guna pemberantasan narkoba di Indonesia, ASEANAPOL menggunakan beberapa langkah antara lain melalui ekstradisi, *handing over*, dan bantuan hukum timbal balik atau biasa disebut MLA.

Sebuah organisasi tentu memiliki tujuan maupun visi dan misi yang akan dicapai. Begitu juga dengan ASEANAPOL yang menetapkan tujuan antara lain untuk meningkatkan profesionalisme polisi, meningkatkan kerja sama regional yang lebih kuat di kepolisian dan untuk mempromosikan persahabatan antara polisi diantara negara-negara anggotanya (aseanapol, 2016). Sejalan dengan tujuan yang ada, ASEANAPOL memiliki tugas pokok antara lain mempersiapkan rencana kerja untuk membantu dalam pelaksanaan resolusi tahunan ASEANAPOL, mengkoordinasikan dan menyusun informasi, mendukung investigasi kriminal bersama dan membantu negara tuan rumah dalam mempersiapkan konferensi tahunan serta pertemuan lainnya (aseanapol, 2016).

Berdasarkan atas mekanisme dan bentuk kerja sama yang telah disebutkan sebelumnya, program-program yang dijalankan oleh POLRI maupun BNN dalam kerangka kerja sama pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia adalah dengan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dasar hukum atas pembentukan program P4GN adalah mengacu pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dipertegas dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan penjelasan mengenai tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional.

Melalui kerja sama ASEANAPOL dalam penanganan terhadap kejahatan transnasional, Pemerintah Indonesia melakukan upaya pendekatan dan berinteraksi dengan pemerintah negara lain guna membahas dan merundingkan beberapa permasalahan guna mencari solusi atas permasalahan atau isu tersebut. Hal ini tentunya dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Proses seperti ini disebut dengan kolaborasi atau kerja sama (Holsti, 1988: 209).

Selain itu, berdasarkan pandangan paradigma liberalis yang memandang positif sifat dasar manusia, maka dalam menghadapi ancaman berupa kerugian yang diakibatkan peredaran narkoba di kawasan ASEAN, akan lebih mudah bagi negara-negara ASEAN dengan melakukan kerja sama regional. Selain itu, jika dilihat berdasarkan tingkat ketergantungan negara-negara khususnya negara ASEAN dewasa ini, maka kerja sama tersebut akan mendorong kemajuan bersama di kawasan regional.

Penutup

Pada tahun 2010-2014 terjadi peningkatan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Peredaran narkoba di Indonesia ini melibatkan sindikat peredaran internasional seperti dari Malaysia, Singapura, China maupun Nigeria. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan kerja sama regional dari masing-masing negara ASEAN.

Peran ASEANAPOL sejauh ini hanya memfasilitasi kerja sama yang ada antar negara-negara ASEAN melalui kerangka kerja sama *ASEANAPOL at The Regional Counter Narcotics* dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di kawasan ASEAN. Tetapi, meskipun demikian sekretariat ASEANAPOL menjalankan fungsinya dengan tetap

memantau aktivitas dari negara-negara anggotanya serta menyelenggarakan konferensi tahunan guna menyusun serta mengevaluasi kerja sama yang sedang berlangsung.

Referensi

- _____. (2013). *Badan Narkotika Nasional*. Retrieved Juli 24, 2016, from Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Gelap Narkotika: http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2013/05/07/KAPUSLITDATIN.pdf
- _____. (2015). BNN: Sindikat Narkotika Terbesar di Indonesia Berasal dari Nigeria. Retrieved September 20, 2016 from <http://news.liputan6.com/read/2251160/bnn-sindikat-narkotika-terbesar-di-indonesia-berasal-dari-nigeria>
- _____. (2016). *BNN*. Retrieved September 20, 2016, from BNN: <http://www.bnn.go.id/read/berita/16938/kaltim-dan-kaltara-rawan-disusupi-narkotika>
- ASEAN. (2012). *Declaration of ASEAN Concord, Bali, Indonesia, 24 February 1976*. Retrieved November 11, 2016, from Association of Southeast Asian Nations: http://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-indonesia-24-february-1976
- Dalle, R. (2013, November 15). *Narkotika Banjiri Batam*. Retrieved March 26, 2017, from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/news/2013/11/15/058529802/narkotika-banjiri-batam>
- Faiz, A. (2016). *Modus Penyelundupan Narkotika Telah Berubah*. Retrieved September 20, 2016, from Tempo.co: <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/02/064741504/terkuak-modus-penyelundupan-narkotika-berubah-sejak-2015>
- Fajerial, E. (2015). *Tempo: Politik*. Retrieved March 2015, 29, from <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/27/173653318/33-Orang-Meninggal-Setiap-Hari-karena-Narkotika>
- Indrawan. (2016, April 17). *BNN: Indonesia Sengaja Jadi Sasaran Peredaran Narkotika dari Malaysia*. Retrieved March 26, 2017, from Batamnews.co.id: <http://batamnews.co.id/berita-12430-bnn-indonesia-sengaja-jadi-sasaran-peredaran-narkotika-dari-malaysia.html>
- Interpol. (2015). *Pengembangan Kapasitas Perwira Kepolisian ASEAN melalui JASPOC ke-25 di Jakarta tanggal 4-10 Oktober 2015*. Retrieved November 22, 2016, from NCB_Interpol Indonesia: <http://www.interpol.go.id/id/berita/715-pengembangan-kapasitas-perwira-kepolisian-asean-melalui-jaspoc-ke-25-di-jakarta-tanggal-4-10-oktober-2015>
- Muhamad, S. V. (2015). *Info Singkat Hubungan Internasional*. Retrieved September 2016, 2016, from Diplomasi Anti-Narkotika: http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-5-I-P3DI-Maret-2015-7.pdf
- Pusphanathan, S. (1999, November 23). *Combating Transnational Crime in ASEAN*. Retrieved Oktober 27, 2016, from asean.org: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN011390.pdf>
- Supermana, R. (2015). *Radio Republik Indonesia*. Retrieved June 14, 2015, from http://www.rri.co.id/post/berita/137516/nasional/presiden_jokowi_indonesia_darurat_narkotika.html
- Suhayati, M. (2015). *Info Singkat Hukum*. Retrieved September 20, 2016, from Penegakan Hukum peredaran Narkotika di Lapas dan Rutan:

- http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-8-II-P3DI-April-2015-72.pdf
- Holsti, K. (1988). *Politik Internasional: kerangka untuk analisis*. (2nd edition). Jakarta: Erlangga.
- Sorensen, G., dan Jackson, R. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ASEANAPOL. (2016). *ASEANAPOL Brief History*.
- Badan Reserse Kriminal POLRI (2015). *Tren Kejahatan Kasus Narkoba*. Jakarta: Badan Reserse Kriminal POLRI.
- BNN. (2014). *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014*. BNN.
- UNODC. (2012). *UNODC World Drug Report 2012*. UNODC World Drug Report.